

## Tradisi Mahar Berupa Emas Pada Perkawinan Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Jayusman,<sup>1</sup> Shafra,<sup>2</sup> Miti Yarmunida,<sup>3</sup> Afrizal,<sup>4</sup> Nurfatati<sup>5</sup>

<sup>1</sup> UIN Raden Intan Lampung

<sup>2</sup> UIN Syaekh Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi

<sup>3</sup> UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

<sup>4</sup> Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung

Email: [jayusman@radenintan.ac.id](mailto:jayusman@radenintan.ac.id)

---

**Abstrak:** Penelitian ini mendeskripsikan bahwa mahar merupakan syarat dalam pernikahan. Namun tidak ditentukan bentuk dan besarnya. Segala sesuatu yang bernilai dapat dijadikan mahar. Tradisi masyarakat kecamatan Tanjung Senang, mahar itu berupa emas. Permasalahan penelitian ini adalah: bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap praktik mahar berupa emas di masyarakat kecamatan Tanjung Senang? Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Tradisi mahar berupa emas sudah melekat dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat Kecamatan Tanjung Senang telah sejalan dengan hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.. Nilai mahar berupa emas ini terkait dengan pendidikan, profesi, status sosial calon istri dan suami tersebut, serta merupakan hasil musyawarah keluarga kedua be;ah pihak. Terdapat mahar pernikahan yang berupa emas saja ataupun yang ditambah dengan barang lainnya. Tradisi ini sejalan dan diakomodir oleh hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

**Kata Kunci:**

Mahar;  
Mahar Emas;  
Tradisi  
Perkawinan.

Doi Artikel:

<https://doi.org/10.19109/bx3zsw58>

---

**Abstract:** Dowry is a condition of marriage. However, the shape and size are not specified. Anything of value can be used as a dowry. The tradition of the people of Tanjung Senang sub-district is that the dowry is in the form of gold. The problem of this research is: what is the perspective of Islamic law on the practice of dowry in the form of gold in the Tanjung Senang sub-district community? After collecting data in the form of interviews and analyzing it, this research concludes that: The tradition of dowry in the form of gold is inherent and brings benefits to the people of Tanjung Senang District, and is in line with Islamic law and Positive Law in Indonesia. The dowry value is related to the education, profession, and social status of the future wife and husband, and the family discussions between both parties. There is a wedding dowry in the form of gold alone or added with other items. This tradition is in line with and accommodated by Islamic law and positive law in Indonesia.

**Keywords:** Dowry;  
Gold Dowry;  
Wedding  
Traditions.

<https://doi.org/10.19109/bx3zsw58>

## PENDAHULUAN

Islam tidak menentukan batas minimal jumlah mahar. Namun, kenyataannya dalam kehidupan masyarakat terdapat *local wisdom* yang menentukan bentuk mahar. Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, bahwa pemberian mahar yang diberikan berupa emas.<sup>1</sup>

Tinjauan pustaka yang terkait penelitian ini sebagai berikut: Abdul Kadir menulis penelitian judul: “Penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundang undangan: Studi pandangan pakar hukum dan praktisi KUA Kabupaten Jember” penelitian menunjukkan bahwa rata-rata jumlah mahar di Kabupaten Jember adalah 100.000. Ulama berbeda pendapat terkait batas minimal mahar. Asas yang diterapkan dalam KHI adalah kesederhanaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini diterima dengan baik oleh masyarakat.<sup>2</sup> Ali Fauzi menulis penelitian yang berjudul: “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam,” Penelitian ini menyimpulkan bahwa: masyarakat suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah mempunyai mahar minimal sebesar seratus ribu rupiah. Apabila pihak laki-laki memberi mahar di bawah itu, maka dianggap tidak memuliakan dan merendahkan status sosial keluarga pihak perempuan. Hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan meringankan.<sup>3</sup>

Penelitian Khairullah dengan judul “Tinjauan Empat Mazhab Tentang Batas Minimal Mahar dalam Perkawinan.” Temuan penelitian ini bahwa para ulama sepakat tidak ada batasan mengenai jumlah maksimal mahar, namun mereka berselisih terkait nilai minimal mahar.<sup>4</sup> Tulisan Bambang Sugianto yang judul “Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri kepada Nabi saw).” Temuan penelitian ini bahwa batas minimal kuantitas mahar adalah cincin besi atau yang senilai dengannya, dengan kualitas sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Para ulama menyatakan bahwa batas minimal kuantitas mahar adalah senilai dengan nisab potong tangan, sedangkan cincin besi adalah batasan minimal untuk mahar yang disegerakan. Sedangkan ulama lainnya yang memasukkan pengajaran al-Qur’an dapat dijadikan sebagai mahar. Selanjutnya batas minimal kuantitas mahar adalah tidak terbatas, selama ada kerelaan, keridaan, dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan

---

<sup>1</sup> Jayusman Ibnu Irawan, “Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Palita* 4, no. 2 (2019), <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/804>; Sami Faidhullah, “Konsep Mahar Perkawinan Berupa Hafalan Surah Al-Qur’an (Perspektif Keadilan Gender),” *Jurnal Al-Risalah* 14, no. 2 (2018), <https://jurnal.stairakha-amuntai.ac.id/index.php/alris/article/view/48>; Agus Hermanto Ibnu Irawan, Jayusman, “Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta’: Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur’an,” *Jurnal Kodifikasia* 13, no. 2 (2019), <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/1834>; Agus Hermanto Ibnu Irawan, Jayusman Jayusman, “Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan,” *Jurnal Studi Multidisipliner* 6, no. 2 (2019), <http://194.31.53.129/index.php/multid/article/view/2083>.

<sup>2</sup> Abdul Kadir, “Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang Undangan: Studi Pandangan Pakar Hukum Dan Praktisi KUA Kabupaten Jember” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013), <http://etheses.uin-malang.ac.id/7806/1/117780012.pdf>.

<sup>3</sup> Ali Fauzi, “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam” (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/11707>.

<sup>4</sup> Khairullah, “Tinjauan Empat Mazhab Tentang Batas Minimal Mahar Dalam Pernikahan” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017), <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/27655>.

akad.<sup>5</sup> Tulisan Halimah B., yang berjudul “Konsep Mahar (Mas kawin) Dalam Tafsir Kontemporer.” Dalam tafsir kontemporer, ulama sepakat bahwa mahar adalah harta yang wajib diserahkan seorang suami kepada istri dan menjadi hak eksklusif istri.<sup>6</sup>

Bertolak dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti: bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap praktik mahar berupa emas pada masyarakat kecamatan Tanjung Senang?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)<sup>7</sup> yang bersifat *deskriptif analitik*.<sup>8</sup> Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Sumber data sekunder diambil dari kitab-kitab fiqh, artikel jurnal, buku dan lainnya. Teknik Pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan proses pengolahan dan analisis data, secara induktif dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mahar dalam Khazanah Hukum Islam

Secara bahasa mahar diambil dari kata bahasa Arab yang bentuk mufradnya yaitu *mahrūn* sedangkan bentuk jamaknya yaitu *mahurun* yang secara bahasa mempunyai arti maskawin.<sup>9</sup> Menurut Wahbah Zuhaili, ada beberapa nama untuk penyebutan mahar, yaitu: *Mahar, Sadāq, Farīdah, Nihlah, ‘Ajrūn, ‘Uqrūn, Taulūn*.<sup>10</sup> Mahar (صداق) artinya maskawin.<sup>11</sup> Dalam Kamus Kontemporer Arab Indonesia, mahar atau maskawin disamakan dengan kata مهر, صداق.<sup>12</sup> Makna yang terkandung adalah putih hati dan perasaan jujur. Artinya adalah pemberian berupa harta kepada mempelai perempuan ketika akan dinikahi dengan sukarela hati yang suci, dan dengan muka jernih serta ikhlas.<sup>13</sup>

Kata mahar dalam al-Qur’an dijelaskan menggunakan kata *saduqah* sebagaimana dalam Q.S. al-Nisa’[4]: 4. Mahar dalam ayat ini dinamai dengan *saduqāt* (صدقات) bentuk jamak dari *saduqah* (صدقة), berarti kebenaran. Ini karena mahar itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji.<sup>14</sup> Mahar dinamai dengan nama *saduqāt* (صدقات), yang dijelaskan di atas, diperkuat lagi oleh lanjutan ayat yakni *nihlah*

---

<sup>5</sup> Bambang Sugianto, “Kualitas Dan Kuantitas Mahar Dalam Perkawinan (Kasus Wanita Yang Menyerahkan Diri Kepada Nabi SAW),” *Jurnal Asy-Syir’ah* 45, no. II (2011), <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/viewFile/19/19>.

<sup>6</sup> Halimah B., “Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer,” *Jurnal Al-Daulah* 6, no. 2 (2017), [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/4885](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/4885).

<sup>7</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, 1st ed. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008); Ahmadi Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsi, 1975).

<sup>8</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011).

<sup>9</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). h. 36

<sup>10</sup> Wahbah Al-Zuhailiy, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 6* (Damaskus: Da>r al-Fikr, 2006). h. 6578

<sup>11</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2013). h. 36.

<sup>12</sup> Atabik Ali dan Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003). h. 462.

<sup>13</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz IV* (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999). h. 294.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah, Jilid 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002). h. 345

(نحلة). Pada ayat lain mahar dijelaskan dengan menggunakan kata *qintar* seperti pada Surah al-Nisā ayat 20. Kata *qintaran* (قنطرا) diterjemahkan dengan harta yang banyak. Kulit binatang yang disamak, digunakan untuk menunjuk harta yang dihimpun dalam kulit sapi yang telah disamak.<sup>15</sup>

Dalam hadis nabi saw. kata mahar dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَسْتَحْلَلٌ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا"<sup>16</sup> (رواه البيهقي)

“Dari ‘Aisyah r.a ia berkata: telah bersabda Nabi saw: Sesuatu yang dituntut untuk menghalalkan farj (hubungan suami isteri) yaitu dari mahar atau ‘iddah, maka itu adalah hak untuknya” (HR. Baihaqi).

Secara terminologi menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar mendefinisikan bahwa mahar adalah pemberian harta dari seorang laki-laki kepada perempuan ketika menikah atau bersetubuh (*wat’i*).<sup>17</sup> H.S.A al-Hamdani mendefinisikan bahwa, mahar adalah pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lain dari calon suami kepada calon isterinya sebelum, pada waktu berlangsungnya akad atau sesudah melaksanakan akad nikah.<sup>18</sup> Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan bahwa mahar adalah pernyataan persetujuan antara seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan menyebutkan suatu nama benda yang harus diberikan olehnya kepada calon istrinya ketika akad nikah.<sup>19</sup> Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, menyatakan mahar atau *sadāq* ialah sejumlah harta yang wajib diberikan karena nikah atau *wat’i* (persetubuhan). Maskawin dinamakan *sadāq* karena di dalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan kejujuran minat pemberinya dalam melakukan nikah, sedangkan nikah merupakan pangkal yang mewajibkan adanya mahar.<sup>20</sup> Sedangkan Said Abdul Aziz Al-Jaudul mendefinisikan mahar sebagai suatu benda yang diberikan seorang laki-laki kepada calon istrinya saat menikah, dengan imbalan dapat menggaulinya.<sup>21</sup> Mahar merupakan hak sepenuhnya calon isteri.<sup>22</sup>

Mahar adalah simbol dari kesetiaan dan penghargaan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Islam melarang mahar yang ditetapkan berlebihan. Sebab, simbolitas itu tercapai dengan apa yang mudah didapatkan<sup>23</sup> sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis:

<sup>15</sup> Ibid. h. 347

<sup>16</sup> Abu Bakar Ahmad Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubro*, Juz 7 (Libanon: Dar al-Kutub Ilmiah, 2003). h. 384

<sup>17</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifāyah Al-Akhyār*, Juz 2 (Bairut: Dār Al-Kutub al-Ilmiah, 2001). h. 60.

<sup>18</sup> H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989). h. 110.

<sup>19</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazāhib Al-Arba’Ah*, Juz IV (Bairut: Dār Al- kitab Al-Ilmiah, 1990).

<sup>20</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fath Al-Mu’īn* (Indonesia: Dār Ikya ’al-Kutub Al- ‘Arabiyyah, 2004). h.70.

<sup>21</sup> Said Abdul Aziz Al-Jaudul, *Wanita Di Bawah Naungan Islam* (Jakarta: CV Al- Firdaus, 1992). h. 50.

<sup>22</sup> Syilvia Kurnia Ritonga, “Mahar Separangkat Alat Shalat Dalam Tinjauan Hukum Islam; Tradisi Mahar Pernikahan Pada Masyarakat Batak Angkola,” *Jurnal al-Maqasid* 6, no. 1 (2020), <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/2420>.

<sup>23</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Toha Putra, 1993). h. 84.

عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ أَمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ رَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ هَلْ عِنْدِكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا؟ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي فَقَالَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا إِيَّاهُ جَلَسْتُ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ التَّمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَجِدْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَّجْنَا كَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. رواه البخاري<sup>24</sup>

“Dari Sahal Ibn Sa’ad katanya: “Telah datang seorang perempuan kepada Rasul, seraya berkata: Sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu, lalu perempuan itu berdiri lama, kemudian datang seorang laki-laki dan berkata: Kawinkanlah ia denganku, seandainya engkau tidak berhasrat kepadanya. Rasulullah bertanya: Apakah engkau mempunyai sesuatu yang kau berikan kepadanya sebagai maskawin? Jawab laki-laki itu: Saya tidak punya apa-apa kecuali sarungku. Maka Nabi berkata lagi: Jika sarung tersebut engkau berikan kepadanya, tentu engkau duduk tanpa menggunakan sarung. Oleh karena itu carilah sesuatu yang lain. Lalu ia berkata: Saya tidak menemukan sesuatu. Maka Rasulullah bersabda lagi kepadanya: Carilah meskipun berupa sebuah cincin dari besi. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Nabi berkata: Adakah kamu mempunyai sesuatu dari ayat Al-Qur’an? Jawabnya: Ada, yaitu surat ini dan surat ini. Lalu Rasulullah bersabda: Kami telah mengawinkannya denganmu dengan maskawin yang kamu miliki dari Al-Qur’an”. (HR. Bukhari).

## Dasar Hukum Mahar

Mahar merupakan syarat sah perkawinan. Ia memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil berikut:

### 1. Al-Qur’an

Q.S. al-Nisā’[4] ayat 4: ”Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Maksud ayat di atas adalah “berikanlah mahar kepada isteri” sebagai pemberian wajib. Jika isteri setelah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu dia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa.

Islam tidak membolehkan meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada isteri. Karena, Allah swt., telah berfirman dalam surah al-Nisā [4] ayat 20: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?

Ayat ini menjelaskan, jika menikah dengan harta (mahar) yang banyak, maka tidak boleh mengambil kembali mahar atau mengungkitnya ketika menjatuhkan talak.

<sup>24</sup> Al-Bukhārī, *Sahīh Al-Bukhārī* (Bairut: Dār Ibn Kasīr, 2002). h. 464

## 2. Al-Hadis

Hadis Rasulullah saw., yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi, beliau bersabda :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ النَّقَّافِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي فَانظُرْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَفْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوْجِنِيهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبَ إِلَيَّ أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِءَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ تَفَرُّوْهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مُكِّتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه مسلم)<sup>25</sup>

“Qutaibah bin Sa'id al-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Ya'qub (yakni Ibnu Abdirrahman al-Qari), dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad. (Dalam rangkaian sanad dari jalur lain disebutkan). Dan Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Hazim menceritakan kepada kami, dari bapaknya dari Sahal bin Sa'd as-Sa'idi r.a., katanya: Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata: "Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diriku sendiri (untuk dijadikan isteri)." Rasul memandang perempuan itu dari bawah ke atas dan sebaliknya, lalu beliau menangguk-anggukan kepalanya. Ketika perempuan itu menyadari bahwa Rasul tidak memberikan keputusan apapun terhadap dirinya, maka ia pun duduk. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah! Seandainya engkau tidak menginginkannya, kawinkanlah aku dengan dia." Rasul bertanya: "Adakah engkau mempunyai sesuatu? (untuk dijadikan sebagai mahar)" Jawab orang itu: "Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah." Rasul bersabda: "Pergilah kepada sanak-keluargamu lalu lihatlah apakah engkau mendapatkan sesuatu (yang dapat dijadikan mahar)". Lalu sahabat itu pergi. Kemudian kembali, ia berkata: "Demi Allah, tidak ada apa-apa." Rasul bersabda: "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata: "Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sahal, "tanpa selempang) aku akan memberikannya setengahnya. Perempuan itu boleh mengambil sebahagian dari padanya." Rasul bertanya: "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu? Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian." Lalu sahabat itu pun duduk.

<sup>25</sup> Abū al-Husayn Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī Al-Naysābūrī, *Sahīh Muslim, Juz IV* (Dār Tayyibah, 2006). h. 143.

*Lama lama ia duduk termenung. Kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Adakah engkau menghafal Qur'an?" Orang itu menjawab: "Saya hafal surat ini dan surat itu." Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al Qur'an. Rasul bertanya lagi: "Kamu dapat membacanya diluar kepala?" "Ya, " jawab orang itu. "Pergilah, engkau sebab sesungguhnya perempuan itu telah menjadi milikmu dengan mahar beberapa surat al-Qur'an yang engkau hafal." (H.R. Muslim)*

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa hukum memberikan mahar dari pihak suami kepada pihak isteri adalah wajib. Ini hakikatnya tidak hanya untuk mendapatkan kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian dari calon suami kepada calon isteri sebagai awal dari sebuah pernikahan dan sebagai tanda bukti cinta kasih.<sup>26</sup>

### **Bentuk dan Syarat Mahar**

Mahar yang diberikan kepada calon isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta atau benda yang berharga.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat.
3. Mahar bukan barang ghasab.
4. Mahar itu tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuk, jenis, dan sifatnya.<sup>27</sup>

Al-Qur'an tidak menentukan jenis mahar harus berupa sebuah benda atau jasa tertentu yang harus dibayarkan seorang suami terhadap istrinya.

### **Pembagian Mahar**

Mahar terbagi menjadi dua macam yakni mahar *musamma*, dan mahar *mitsil*.

#### **1. Mahar *Musamma***

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighat akad.<sup>28</sup> Adapun jenisnya terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Mahar *musamma mu'ajjal*, yakni mahar yang oleh calon suami yang diserahkan kepada calon isteri dengan secara langsung dan tidak ditangguhkan.
- b. Mahar *musamma ghair mu'ajjal*, yakni mahar yang cara pemberiannya tidak langsung diberikan ketika setelah akad.<sup>29</sup>

Sebagaimana kesepakatan para Ulama bahwa wajib hukumnya memberikan mahar *musamma* ini apabila telah terjadi hubungan suami isteri.<sup>30</sup> Mahar *musamma* wajib dibayarkan atau diserahkan seluruhnya kepada isteri oleh suami, dalam kondisi berikut:

---

<sup>26</sup> Syaikh Muhammad Amīn Al-Kurdiy, *Tanwīr Al-Qulūb* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995). h. 384

<sup>27</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat (Seri Buku Daras)* (Jakarta: Prenada Media, 2003). h. 87-88.

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Prespektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008). h. 110.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid.

- a. Isteri telah digauli sang suami.
- b. Belum terjadi hubungan suami istri ketika salah satu dari keduanya meninggal dunia.
- c. Jika suami isteri berduaan dan sudah satu kamar, tidak ada satupun orang yang mengetahui apa yang mereka perbuat, sedangkan pada saat itu sang isteri tidak dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci.<sup>31</sup>

## 2. Mahar Misil

Menurut kitab Fath al-Mu'tin, mahar *misil* didefinisikan:

وَهُوَ مَا يَرْعَبُ بِهِ عَادَةٌ فِي مِثْلِهَا نَسَبًا وَصِفَةً مِنْ نِسَاءِ عَصَبَاتِهَا، فَتَقَدَّمُ أُخْتُ لِأَبَوَيْنِ فَلَأَبٍ فَبِنْتُ  
أَخٍ فَعَمَّةٌ كَذَلِكَ.<sup>32</sup>

“Mahar misil adalah sejumlah maskawin yang biasanya menjadi dambaan setiap perempuan yang sederajat dalam nasab dan sifat dari kalangan perempuan-perempuan yang tingkatan ashabah-nya sama. Untuk mengukur mahar mitsil seorang perempuan, yang dilihat dahulu adalah mahar saudara seibu sebabaknya, lalu saudara perempuan seayahnya, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya, lalu bibi dari pihak ayahnya, demikian seterusnya”.

## Standar Pemberian Mahar dalam Islam

Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang lapang, ada yang disempitkan rejekinya. Di samping itu masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu masalah mahar diserahkan pada kemampuan masing-masing sesuai dengan adat dan tradisi mereka,<sup>33</sup> selaras dengan firman Allah swt., surat al-Nisā’[4] ayat 25.

Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري)<sup>34</sup>

”Dari ‘Abdullah Ibn Mas’ud berkata, Rasulullah saw., bersabda: Kawinlah engkau sekalipun dengan maskawin cincin dari besi. (HR. Bukhari).

Hadis menerangkan bahwa mahar adalah suatu keharusan dalam pernikahan, sekalipun hanya sedikit. Disunahkan bagi seorang perempuan untuk tidak berlebihan dalam meminta mahar, berdasarkan hadis:

عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَلَا لَا تَغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَكْرَمَةً وَفِي الدُّنْيَا، أَوْ تَفْوَى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَانَ أَوْلَىٰ كُمْ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أَصْدَقَتْ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ، أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَةً<sup>35</sup>

<sup>31</sup> QS Al-Baqarah: 237, n.d.

<sup>32</sup> Aziz, Fath Al-Mu'tin. h. 108.

<sup>33</sup> Ibid. h. 533; Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994). h. 82

<sup>34</sup> Al-Bukhārī, *Sahīh Al-Bukhārī*. h. 447

<sup>35</sup> Sayyid Al-Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II (Bandung: Alma'ruf, 1981). h 263



”Dari Abu Ajfā’, dia berkata: aku pernah mendengar Umar berkata, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam memberi mahar kepada perempuan, meskipun dia seorang yang dimuliakan di dunia atau seorang yang terpelihara di akhirat, adapun yang paling utama (dalam menghormati perempuan) di antara kamu adalah Rasulullah saw., padahal tidaklah Rasulullah saw., memberi mahar kepada seorangpun dari isteri-isterinya dan tidak pula putri-putri beliau itu diberi mahar lebih dari dua belas uqiyah.”

Pemberian mahar biasanya dikompromikan antara kedua mempelai.<sup>36</sup> Besar dan bentuk mahar hendaknya berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan Islam. sehingga tidak memberatkan calon mempelai laki-laki;<sup>37</sup> baik berupa uang, cincin, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur’an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.<sup>38</sup> Nabi saw., bersabda yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَيَسْرُهُ مُؤَنَّةً (رواه احمد)<sup>39</sup>  
”Dari Aisyah bahwasanya Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya”. (H.R Ahmad)

Anjuran di atas merupakan perwujudan dari prinsip menghindari kesukaran atau kesusahan (*raf’ al-haraj*) dan mengutamakan kemudahan (*al-taysir*), yang merupakan prinsip universal syari’at Islam.<sup>40</sup>

Islam tidak menyukai mahar yang memberatkan atau di luar kemampuan seorang laki-laki. Hal ini dapat berakibat negatif, antara lain:

1. Menjadi hambatan berlangsungnya pernikahan.
2. Mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang yang menjadi beban mereka setelah menikah.
3. Mendorong terjadinya kawin lari.<sup>41</sup>

Imam Syafi’i menyatakan dalam kitab *Al-Umm* bahwa batasan minimal mahar adalah sesuatu walaupun sedikit; yang dipandang harta oleh manusia, dan walaupun rusak, maka ada nilai harga (ganti rugi) baginya dan sesuatu yang dapat diperjualbelikan.<sup>42</sup> Golongan Hanafi menyebutkan jumlah mahar sedikitnya sepuluh dirham dan golongan Maliki senilai tiga dirham.<sup>43</sup>

### Tujuan dan Hikmah Disyari’atkannya Mahar

Hikmah dan tujuan disyari’atkannya mahar, antara lain:

1. Mahar menunjukkan kemuliaan untuk kaum perempuan.
2. Ungakapan cinta kasih seorang calon suami kepada calon isterinya.
3. Lambang kesungguhan calon suami.
4. Calon suami diberikan tanggung jawab untuk memberikan mahar kepada calon

<sup>36</sup> H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000). h. 74

<sup>37</sup> Nur, *Fiqh Munakahat*. h. 81

<sup>38</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II* (Bandung: Karisma, 2008). h. 13

<sup>39</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalānī, *Terjemah Bulūgh Al-Marām*, Cetakan Ke. (Jakarta: Pustaka Amani, 1996). h. 217

<sup>40</sup> Abd. Al Qādir Mansūr, *Buku Pintar Fikih Wanita* (Jakarta: Zaman, 2009). h. 241

<sup>41</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III Muamalah* (Jakarta: Rajawali Perss, 1988). h. 22

<sup>42</sup> Imām Abī ‘Abdullah Muhammad ibn Idrīs Asy-Syāfi’ī, *Al-Umm*, Juz 5-6 (Bairut: Dār al-Fikr, 1983). h. 64

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid II* (Madinah: Al-Fatkh Li l’lām al-Araby, 1990). h. 533

isteri karena fitrahnya untuk menafkahi keluarganya kelak.<sup>44</sup>

### **Pemberian Mahar dalam Perundang-Undangan di Indonesia**

Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar secara panjang lebar dalam pasal-pasal yaitu Pasal 30-38. Dalam Pasal 30 disebutkan bahwa calon suami wajib membayar mahar kepada calon isterinya yang jumlah, bentuk, dan penjelasannya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31 mengatur penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang sebagaimana telah diatur dalam agama Islam. Mahar yang sudah diberikan kepada istri menjadi hak pribadinya.<sup>45</sup> Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Apabila calon mempelai perempuan menyetujui, penyerahannya boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum diserahkan menjadi utang suami.<sup>46</sup>

Dalam Pasal 33 ini ditegaskan, mahar disepakati antara kedua calon mempelai sebelum akad perkawinan berlangsung. Ini sejalan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa prinsip pernikahan adalah berdasarkan pada asas kesukarelaan, termasuk dalam penentuan mahar.

Apabila suami meninggal dunia *qabla al-dukhūl* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isteri. Pada perceraian *qabla al-dukhūl* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar misil.<sup>47</sup>

Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi istri tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Apabila isteri menolak untuk menerimanya, suami harus mengganti dengan mahar baru.<sup>48</sup>

Tujuan KHI dalam mengatur mahar antara lain: Untuk menertibkan masalah mahar, memastikan kepastian hukum bahwa mahar bukan rukun nikah, menetapkan etika mahar atas asas kesederhanaan dan kemudahan bukan didasarkan atas prinsip ekonomi, status, dan gengsi. KHI berupaya menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar.<sup>49</sup>

### **Praktik Mahar dalam Perkawinan di Kecamatan Tanjung Senang**

Responden penelitian ini 49 (empat puluh sembilan) orang. Mereka telah melangsungkan pernikahannya antara tahun 1995-2021. Pendidikan para responden antara lain, S2 sebanyak delapan orang, S1 sebanyak tiga puluh tiga orang, D3, D1, SLTA, dan SLTP sebanyak delapan orang. Profesi mereka juga beragam yang terdiri dari PNS, pegawai honorer, karyawan swasta, wiraswasta, dan IRT.

Selanjutnya dari delapan responden yang berpendidikan S2 paling besar maharnya 30 gr emas dan yang paling kecil 2 gr. Data tersebut dapat disajikan dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. Judul Tabel Data Informan: Pendidikan S2, Pekerjaan, dan Mahar

No	Nama	Profesi	Pendidikan	Tahun	Mahar
----	------	---------	------------	-------	-------

<sup>44</sup> Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid II* (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995). h. 478.

<sup>45</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008). h. 10

<sup>46</sup> *Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam*, n.d.; Hardianto Djanggih Ilham Abbas, Marten Bunga, Salmawati Salmawati, Nurson Petta Puji, "Hak Penguasaan Istri Terhadap Mahar Sempa Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk)," *Jurnal Kanun* 20, no. 2 (2018), <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/10659/0>.

<sup>47</sup> *Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

<sup>48</sup> *Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

<sup>49</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). h. 40.

*Tradisi Mahar Berupa Emas Pada Perkawinan Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang ..., Jayusman dkk.*

1	Siska	Dosen	S2	2018	30 gr emas
2	Indah	IRT	S2	2017	10 gr emas
3	Dwi Anggraeni Maya Sari	PNS	S2	2013	20 gr emas
4	Ida Farida	PNS	S2	2006	5 gr emas
5	Dewi Oktavia	PNS	S2	2003	10 gr emas
6	M. Wisnu Khumaidi	PNS	S2	1995	2 gr emas
7	Khairani	PNS	S2	2005	5 gr emas
8	Putri Silvia	Dosen Honor	S2	2021	20 gr emas

Selanjutnya dari tiga puluh tiga responden yang berpendidikan S1 dengan rincian sebagai berikut: dua puluh tujuh orang berupa emas, serta tiga orang berupa emas ditambah seperangkat alat salat, dua orang ditambah dengan hafalan al-Qur'an, dan satu orang ditambah dengan sejumlah uang. Mahar emas yang paling besar 20,9 gr dan yang paling kecil 3 gr. Data tersebut dapat disajikan dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2. Judul Tabel Data Informan: Pendidikan S1, Pekerjaan, dan Mahar

No	Nama	Profesi	Pendidikan	Tahun	Mahar
1	Amalina	IRT	S1	2020	7 gr emas
2	Adi	Wiraswast a	S1	2006	7 gr emas
3	Dina	IRT	S1	2018	10 gr emas
4	Ihda	IRT	S1	2017	5 gr emas
5	Liberti	PNS	S1	2012	3 gr emas
6	Novira	IRT	S1	2006	4 gr emas dan Alat Salat
7	Heppy	PNS	S1	2003	5 gr emas
8	Suci	IRT	S1	2021	10 gr emas
9	Ulfa	IRT	S1	2021	13 gr emas
10	Sinta	PNS	S1	2018	3 gr emas
11	Wendy	Pegawai swasta	S1	2005	5 gr emas
12	Dewi	IRT	S1	2015	20,9 gr emas
13	Idrus	Guru	S1	2017	10 gr emas
14	Yuli	Pegawai Swasta	S1	2018	5 gr emas
15	Asma Faoriyah	PNS	S1	2003	3 gr emas
16	Zulpan Hadi	Wiraswast a	S1	2020	7 gr emas
17	Indri	PNS	S1	2010	10 gr emas
18	Sudarjat	Wirausaha	S1	2009	5 gr emas dan Alat Salat
19	Muchlas B	Wirausaha	S1	2000	10 gr emas
20	Rossy Oktobi	PNS	S1	2010	10 gr emas

21	Izdiha Rolina S	PNS	S1	2017	17 gr emas
22	Sari	Guru honor	S1	2020	7 gr emas
23	Rafika	IRT	S1	2016	10 gr emas
24	Santi	IRT	S1	2016	5 gr emas dan Alat Salat
25	Kirana	PNS	S1	2017	5 gr emas
26	Zainab	PNS	S1	2000	20 gr emas
27	Aisyah	IRT	S1	2018	15 gr emas dan Hafalan al-Qur'an
28	Nur	Guru honor	S1	2018	10 gr emas dan hafalan Qur'an
29	Clara	IRT	S1	2015	25 gr Emas
30	Zia	Karyawan	S1	2018	5 gr Emas dan Uang Rp.218.000
31	Rena	Karyawan	S1	2017	15 gr Emas
32	Mei	IRT	S1	2016	10 gr Emas
33	Tesa	Wiraswata	S1	2020	7 gr Emas

Selanjutnya dari delapan responden yang berpendidikan D3, D1, SLTA, dan SLTP, paling besar 30 gr dan yang paling kecil 3 gr. Data tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut 3:

Tabel 3. Judul Tabel Data Informan: Pendidikan D3, dan SLTA, Pekerjaan, dan Mahar

No	Nama	Profesi	Pendidikan	Tahun	Mahar
1	Desmi	Karyawan Swasta	D3	2009	3 gr Emas
2	Desi Apriyanto	Karyawan Swasta	D3	2016	30 gr Emas
3	Mesi	IRT	SLTA	2013	5 gr Emas
4	Ridwan Rudiyanto	Karyawan Swasta	SLTA	2007	7 gr Emas
5	Zoni Fauzie	Wiraswasta	SLTA	2006	5 gr Emas
6	Irsyana	IRT	SLTA	2017	5 gr Emas
7	Nesya Lunia	IRT	SLTA	2020	5 gr Emas
8	Nadia	IRT	SLTA	2015	10 gr Emas

### Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pemberian Mahar Pada Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung

Islam tidak memberi batasan besar kecilnya mahar. Hal ini memberi kebebasan kepada calon mempelai perihal nilai mahar. Hal ini dilaraskan dengan tradisi yang berlaku di daerah tersebut.<sup>50</sup> Bahkan semua yang mengandung nilai, baik berupa benda, manfaat, atau jasa dapat dijadikan mahar. Mahar boleh berupa uang, perhiasan,

<sup>50</sup> Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah* (Surabaya: Terbit Terang, 2005) h. 58; Al-Hussaini, *Kifāyah Al- Akhyār, Juz 2* h. 415; Abd. Basit Misbachul Fitri, "Eksistensi Maharpernikahan Dalam Islam," *Jurnal Usratunâ* 2, no. 1 (2018), <http://ejournal.staidakrempyang.ac.id/index.php/usratuna/article/view/128>.

perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai nilai atau harga.<sup>51</sup>

Selanjutnya di Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung, masyarakat membuat ketentuan mahar perkawinan berdasarkan status sosial seperti status gadis/janda, latar belakang keluarga, perekonomian, pendidikan, profesi dan lain sebagainya. Mahar itu harus berupa emas. Jika bukan, maka dianggap tidak lazim.<sup>52</sup> Pemberian haruslah sesuatu yang berharga, dalam hal ini emas.<sup>53</sup>

Dalam Islam, memberikan mahar tidaklah memberatkan atau mempersulit dan sangatlah memberi kemudahan dalam memberikan mahar.<sup>54</sup> Pemberiannya dikompromikan antara kedua mempelai,<sup>55</sup> Ini berlaku pada masyarakat Kecamatan Tanjung Senang. Mereka juga membicarakan biaya akad dan resepsi pernikahan.<sup>56</sup> Hal ini selaras dengan ketentuan dalam KHI Dalam Pasal 33 dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974,<sup>57</sup>serta tidak bertentangan dengan syara’.

## PENUTUP

Kesimpulan penelitian ini adalah: Tradisi mahar berupa emas sudah melekat dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat Kecamatan Tanjung Senang telah sejalan dengan hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Nilai mahar berupa emas ini terkait dengan pendidikan, profesi, status sosial calon istri dan suami tersebut, serta merupakan hasil musyawarah keluarga kedua belah pihak. Terdapat mahar pernikahan yang berupa emas saja ataupun yang ditambah dengan barang lainnya. Tradisi ini sejalan dan diakomodir oleh hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalānī, Ibnu Hajar. *Terjemah Bulūgh Al-Marām*. Cetakan Ke. Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad. *Al-Sunan Al-Kubro, Juz 7*. Libanon: Da>r al-Kutub Ilmiyah, 2003.
- Al-Bukhārī. *Sahīh Al-Bukhārī*. Bairut: Dār Ibn Kasīr, 2002.
- Al-Ghazali. *Menyingkap Hakikat Pernikahan*. Bandung: Karisma, 1994.
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani,

---

<sup>51</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Basritama, 1996) h.365; Mukhammad Nur Hadi, “Mahar Produktif Dalam Penalaran Ta’lili,” *Jurnal Qolamuna* 4, no. 2 (2019), <http://www.stismu.ac.id/ejournal/ojs/index.php/qolamuna/article/view/134>.

<sup>52</sup> Firman Surya Putra, “Urgensi Dan Kedudukan Shodaq (Mahar) Dalam Pernikahan,” *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021), <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/33>.

<sup>53</sup> Fitri, “Eksistensi Maharpernikahan Dalam Islam.”

<sup>54</sup> Nazil Fahmi, “Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan,” *Jurnal Familia* 2, no. 1 (2021), <http://jurnalfamilia.org/index.php/familia/article/view/26>.

<sup>55</sup> Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. h. 74

<sup>56</sup> Adi Sofyan, “Mewajibkan Walimatul ‘Urs, Batasan Mahar Dan Spekulasi Mahar Dijadikan Uang Dapur Dalam Pernikahan,” *Jurnal Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2019), <http://ejournal.iainbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/485>.

<sup>57</sup> Putra Halomoan, “Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Juris* 14, no. 2 (2015): 116–117, <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/issue/view/29>; Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Pernikahan* (Bandung: Karisma, 1994); Edo Ferdian, “Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif,” *JAS* 3, no. 1 (2021), <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/10984>.

- 1989.
- Al-Hussaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad. *Kifāyah Al- Akhyār*, Juz 2. Bairut: Dār Al-Kutub al-Ilmiyah, 2001.
- Al-Jaudul, Said Abdul Aziz. *Wanita Di Bawah Naungan Islam*. Jakarta: CV Al- Firdaus, 1992.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazāhib Al-Arba’Ah*, Juz IV. Bairut: Dār Al-kitab Al-Ilmiyah, 1990.
- Al-Kurdiy, Syaikh Muhammad Amīn. *Tanwīr Al-Qulūb*. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995.
- Al-Naysābūrī, Abū al-Husayn Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī. *Sahīh Muslim*, Juz IV. Dār Tayyibah, 2006.
- Al-Sābiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* , Jilid II. Bandung: Alma’ruf, 1981.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 6. Damaskus: Da>r al-Fikr, 2006.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Anwar, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*. Yogyakarta: Sumbangsi, 1975.
- Asy-Syāfi’ī, Imām Abī ‘Abdullah Muhammad ibn Idrīs. *Al-Umm*, Juz 5-6. Bairut: Dār al-Fikr, 1983.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Aziz, Zainuddin bin Abdul. *Fath Al-Mu’īn*. Indonesia: Dār Ikya ’al-Kutub Al-‘Arabiyyah, 2004.
- B., Halimah. “Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer.” *Jurnal Al-Daulah* 6, no. 2 (2017). [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/4885](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/4885).
- Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis II*. Bandung: Karisma, 2008.
- Fahmi, Nazil. “Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan.” *Jurnal Familia* 2, no. 1 (2021). <http://jurnalfamilia.org/index.php/familia/article/view/26>.
- Faidhullah, Sami. “Konsep Mahar Perkawinan Berupa Hafalan Surah Al-Qur’an (Perspektif Keadilan Gender).” *Jurnal Al-Risalah* 14, no. 2 (2018). <https://jurnal.stairakha-amuntai.ac.id/index.php/alris/article/view/48>.
- Fauzi, Ali. “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam.” Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/11707>.
- Ferdian, Edo. “Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif.” *JAS* 3, no. 1 (2021). <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/10984>.
- Fitri, Abd. Basit Misbachul. “Eksistensi Maharpernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Usratunâ* 2, no. 1 (2018). <http://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/usratuna/article/view/128>.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat (Seri Buku Daras)*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hadi, Mukhammad Nur. “Mahar Produktif Dalam Penalaran Ta’lili.” *Jurnal Qolamuna* 4, no. 2 (2019). <http://www.stismu.ac.id/ejournal/ojs/index.php/qolamuna/article/view/134>.
- Hakim, H. Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Halomoan, Putra. “Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Juris* 14, no. 2 (2015): 116–117.

- <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/issue/view/29>.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar, Juz IV*. Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ibnu Irawan, Jayusman, Agus Hermanto. "Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an." *Jurnal Kodifikasia* 13, no. 2 (2019). <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/1834>.
- Ibnu Irawan, Jayusman Jayusman, Agus Hermanto. "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan." *Jurnal Studi Multidisipliner* 6, no. 2 (2019). <http://194.31.53.129/index.php/multd/article/view/2083>.
- Ibnu Irawan, Jayusman. "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Palita* 4, no. 2 (2019). <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/804>.
- Ilham Abbas, Marten Bunga, Salmawati Salmawati, Nurson Petta Puji, Hardianto Djanggih. "Hak Penguasaan Istri Terhadap Mahar Sompa Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk)." *Jurnal Kanun* 20, no. 2 (2018). <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/10659/0>.
- Kadir, Abdul. "Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang Undangan: Studi Pandangan Pakar Hukum Dan Praktisi KUA Kabupaten Jember." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7806/1/117780012.pdf>.
- Khairullah. "Tinjauan Empat Mazhab Tentang Batas Minimal Mahar Dalam Pernikahan." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/27655>.
- Mansūr, Abd. Al Qādir. *Buku Pintar Fikih Wanita*. Jakarta: Zaman, 2009.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. 1st ed. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- Muhdlor, Atabik Ali dan Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Nur, Djamaan. *Fiqih Munakahat*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Putra, Firman Surya. "Urgensi Dan Kedudukan Shodaq (Mahar) Dalam Pernikahan." *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021). <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/33>.
- Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid II*. Jakarta: Gema Insani Pers, 1995.
- Ritonga, Syilvia Kurnia. "Mahar Separangkat Alat Shalat Dalam Tinjauan Hukum Islam; Tradisi Mahar Pernikahan Pada Masyarakat Batak Angkola." *Jurnal al-Maqasid* 6, no. 1 (2020). <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/2420>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid II*. Madinah: Al-Fatkh Li I'lām al-Araby, 1990.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Prespektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Sahrani, M.A. Tihami dan Sohari. *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah, Jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sofyan, Adi. “Mewajibkan Walimatul ‘Urs, Batasan Mahar Dan Spekulasi Mahar Dijadikan Uang Dapur Dalam Pernikahan.” *Jurnal Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2019).  
<http://ejournal.iainbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/485>.
- Sugianto, Bambang. “Kualitas Dan Kuantitas Mahar Dtlam Perkawinan (Kasus Wanita Yang Menyerahkan Diri Kepada Nabi SAW).” *Jurnal Asy-Syir’ah* 45, no. II (2011).  
<http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/viewFile/19/19>.
- Yasin, Fatihuddin Abul. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Zuhdi, Masjful. *Studi Islam Jilid III Muamalah*. Jakarta: Rajawali Perss, 1988.
- Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam*, n.d.
- Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam*, n.d.
- Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam*, n.d.
- QS Al-Baqarah: 237*, n.d.